

Pengembangan Kampung Matara Melalui Pendampingan Literasi Sadar Hukum dan Penanaman Pendidikan Karakter

Nurul Widhanita Y. Badilla¹, Rezky Uspayanti²

¹Universitas Musamus, Merauke, Indonesia

²Universitas Musamus, Merauke, Indonesia

*Email: badila_hukum@unmus.ac.id

Abstract

The Community Service aims to develop Matara Village through legal awareness literacy assistance and character building. This activity has been carried out by involving the society of Matara village. It was done to overcome the partner issues. The method used was through socialization and practice which consists of several stages; preparation stage, drafting stage, mentoring stage, and evaluation stage. The preparation stage consists of licensing and observation to unite the perception of the service team with partners regarding the objectives and technical implementation of activities. The second stage is the preparation of a draft module that will be used during the implementation of activities related to legal literacy and character education. The module is related to basic language learning associated with local wisdom. The module is presented in a language that is easier to understand and according to the needs of partners. The third stage of this activity is the mentoring stage which is carried out in 2 stages, namely focusing on language learning in increasing legal literacy and socializing the importance of character education based on local wisdom. The last stage is the evaluation by looking at the output of the sustainability of the results of the activity without assistance. This activity received a positive response from the society of Matara Village.

Keywords: Literacy, legal awareness, character education, local wisdom, Matara village

Abstrak

Kegiatan Pengabdian ini bertujuan untuk mengembangkan Kampung Matara melalui pendampingan literasi sadar hukum dan penanaman pendidikan karakter. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat kampung Matara. Kegiatan terlaksana guna mengatasi permasalahan mitra. Metode kegiatan berupa sosialisasi dan praktik secara tatap muka yang terdiri dari beberapa tahap kegiatan yaitu tahap persiapan, tahap penyusunan, tahap pendampingan, dan tahap evaluasi. Tahap persiapan terdiri dari perizinan dan observasi guna menyatukan persepsi tim pengabdian dengan mitra terkait tujuan dan teknis pelaksanaan kegiatan. Tahap kedua yaitu tahap penyusunan draft modul yang akan digunakan pada saat melaksanakan kegiatan terkait literasi sadar hukum dan penanaman pendidikan karakter. Dalam modul tersebut juga disisipkan terkait pembelajaran bahasa dasar yang dikaitkan dengan kearifan lokal. Modul tersaji dengan bahasa yang lebih mudah dipahami serta sesuai kebutuhan mitra. Tahap ketiga pada kegiatan ini yaitu tahap pendampingan yang dilaksanakan dengan 2 tahap yaitu berfokus pada pembelajaran bahasa dalam peningkatan literasi sadar hukum dan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan karakter berbasis kearifan lokal. Adapun tahap terakhir dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu tahap evaluasi dengan melihat output dari keberlanjutan hasil kegiatan tanpa pendampingan. Kegiatan ini mendapatkan respon positif dari masyarakat Kampung Matara.

Kata Kunci: Literasi, sadar hukum, pendidikan karakter, kearifan lokal, kampung Matara

Pendahuluan

Pembangunan hukum telah menjadi perhatian pemerintah sejak berdirinya Republik Indonesia. Upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat setelah kemerdekaan tidak mudah dimana dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, hukum merupakan dasar acuan dalam menciptakan terciptanya keselarasan, keseimbangan, dan ketertiban suatu masyarakat. Menurut Lailam (2014), hukum berarti aturan negara atau aturan yang berlaku di masyarakat. Aturan ini dapat berupa norma adat atau aturan bersama, dan terdiri dari nilai-nilai kearifan lokal. Kesadaran hukum penting sebagai fundamental dalam pemandu sikap tindak masyarakat untuk mentaati hukum. Adanya kesadaran hukum dalam suatu masyarakat dapat menciptakan keamanan dan perdamaian dalam lingkungan masyarakat yang ada. Selain kesadaran hukum, penanaman pendidikan karakter merupakan tombak dan langkah dalam menjaga dan membangun budaya serta karakter bangsa. Pendidikan karakter perlu dikembangkan baik secara sistemik maupun holistik yang bertujuan untuk mengoptimalkan proses implementasi bagi masyarakat sebagai generasi penerus bangsa (Saputro dan Murdiono, 2020). Hal ini ditunjukkan dengan sikap dan prilaku teladan yang baik yang berpengaruh pada sikap dalam kehidupan sehari-hari.

Manusia bermasyarakat hidup dengan apa yang disebut situasi sosial dan situasi alam, dimana pada suatu masyarakat hendaknya berdamai dengan masyarakat lainnya maupun dengan lingkungan. Dalam kehidupan bermasyarakat berdasar pada interaksi sosial yang menyangkut hubungan antara pribadi maupun kelompok. Kehidupan sosial sebagai wadah dalam mencapai kebahagiaan dan keharmonisan. Adanya pemahaman pendidikan karakter dan literasi sadar hukum menjadi tombak dalam menciptakan keseimbangan di lingkungan masyarakat.

Dalam pengabdian ini, berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui literasi sadar hukum dan pendidikan karakter. Kampung Matara merupakan salah satu tempat yang terletak di Distrik Semangga, Kabupaten Merauke. Kampung tersebut dihuni sebagian besar oleh masyarakat suku Marind. Meskipun penduduk kampung Matara cukup banyak, akan tetapi beberapa dari mereka putus sekolah yang mengakibatkan pendidikan yang harusnya didapatkan dibangku sekolah kini tidak didapatkan lagi karena kurangnya kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat dikampung tersebut. Dampak dari putus sekolah juga akan berdampak pada kesadaran pendidikan, kurangnya pemahaman terhadap pendidikan karakter dan sadar hukum, serta berdampak pula pada kemampuan intelektual seseorang. Penduduk yang menetap di kampung Matara, bekerja sebagai nelayan dan petani dengan mengandalkan kekayaan alam yang kaya.

Pada masyarakat kampung Matara maupun suatu masyarakat lain pasti memiliki karakter, kemauan, dan kepentingan yang berbeda-beda dimana saling membutuhkan satu sama lain. Adanya perbedaan kepentingan dan kemauan oleh masyarakat itu sendiri mengakibatkan terjadinya konflik dalam suatu masyarakat. Adanya dampak dari putus sekolah juga sangat berpengaruh terjadinya konflik dalam suatu masyarakat. Untuk mencegah hal-hal tersebut maka perlunya kesadaran hukum serta penanaman Pendidikan karakter pada masyarakat terutama anak-anak dan remaja yang putus sekolah. Karena literasi sadar hukum dan pendidikan karakter sejak dini sangat penting ditanamkan guna menciptakan masyarakat yang harmonis.

Literasi menjadi bagian dalam kehidupan bermasyarakat karena kemampuan literasi merupakan kebutuhan pokok dalam mengasah kemampuan berfikir kritis sehingga literasi sadar hukum memiliki peran penting dalam berinteraksi di lingkungan masyarakat. Kesadaran hukum menjadi dasar dalam berperilaku yang baik terhadap sesama dan merupakan sesuatu yang harus dipatuhi oleh masyarakat dalam mewujudkan terciptanya lingkungan yang aman. Adanya kesadaran hukum yang tinggi oleh masyarakat menjadi tolak ukur dalam kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Hukum menjadi salah satu aspek penting dalam masyarakat yang bertujuan dalam mewujudkan terbentuknya suatu masyarakat yang nyaman dan adil, yang pada dasarnya terkadang diabaikan oleh segelintir orang. Sebagai masyarakat yang tinggal di negara taat hukum, dimana setiap tindakan

penyelenggaraan negara serta warga negara harus dilakukan berdasarkan dan di dalam koridor hukum (Usman, 2014). Kesadaran hukum pada masyarakat perlu dipupuk dan ditanamkan agar masyarakat menjadi lebih sesuai dengan hukum yang ada, baik hukum tertulis maupun hukum yang memang tumbuh dan berkembang di Indonesia. Lebih lanjut Ahmad (2018) menyatakan bahwa kesadaran hukum berarti perlindungan kepentingan manusia, karena hukum itu merupakan kaedah yang fungsinya untuk melindungi kepentingan manusia.

Kesadaran hukum serta pendidikan karakter perlu ditanamkan sejak dini yang berawal dari keluarga itu sendiri. Pendidikan karakter adalah mengajarkan kebiasaan cara berpikir dan berperilaku yang membantu individu untuk hidup dan bekerja sama sebagai keluarga, masyarakat, bangsa, serta membantu orang lain untuk membuat keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan (Khan, 2010). Pendidikan karakter bukan hanya upaya yang dilakukan di sekolah, melainkan serangkaian kegiatan belajar mengajar dan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam maupun di luar sekolah (Sari dkk, 2022). Tidak ada yang memungkiri bahwa karakter merupakan aspek penting bagi kesuksesan manusia di masa depan dimana karakter yang kuat akan membentuk mental yang kuat dalam mengarungi proses yang panjang. Pendidikan karakter dibangun dari nilai-nilai kearifan lokal yang beragam dan dapat dijadikan modal untuk mendirikan bangsa yang berkarakter kuat (Marhayani, 2018).

Kearifan lokal merupakan sistem sosial dan komunikatif yang menghasilkan pengaturan diri dalam suatu budaya. Kearifan lokal semakin dikenal dan dianggap penting dalam kaitannya dengan lingkungan (Darong, et.all, 2021). Serta kearifan lokal memiliki nilai-nilai yang mengatur perilaku masyarakat (Dahlian, 2015). Sebagai tindak lanjut, maka kearifan lokal yang ada pada suatu masyarakat dapat dijadikan dasar dalam berprilaku yang baik kepada sesama sebagai makhluk sosial. Pentingnya kearifan lokal diajarkan pada masyarakat dapat menjamin terciptanya masyarakat yang tertib aturan serta mencintai lingkungan.

Pengabdian ini berfokus pada literasi sadar hukum dan Pendidikan karakter dengan memberikan pendampingan dan informasi pada masyarakat utamanya anak-anak dan remaja putus sekolah terkait pentingnya literasi sadar hukum dan penanaman Pendidikan karakter pada lingkungan masyarakat guna pengembangan Kampung Matara. Pendampingan ini dilakukan untuk mengatasi masalah mitra. Adapun kegiatan ini akan dilakukan secara tatap muka dengan beberapa tahap yaitu tahap persiapan, tahap penyusunan mini modul, tahap pendampingan, dan evaluasi kegiatan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, menanamkan nilai-nilai Pendidikan karakter yang berbasis pada kearifan lokal utamanya pada anak-anak dan remaja yang putus sekolah, meningkatkan literasi yaitu mengajarkan cara berbicara yang baik dalam lingkungan masyarakat; dan menciptakan ketentraman lingkungan masyarakat kampung Matara dengan pemahaman literasi sadar hukum

Metode

Berdasarkan permasalahan mitra yang diuraikan sebelumnya, metode pelaksanaan berupa sosialisasi dan praktik dengan melakukan pendampingan literasi sadar hukum dan penanaman pendidikan karakter berbasis kearifan lokal. Kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan dikategorikan kedalam beberapa tahap kegiatan yakni:

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan sekaligus mengenalkan tentang pentingnya literasi sadar hukum dan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal. Selain itu pada tahapan ini dilakukan observasi guna menyatukan persepsi tim PDM dengan mitra terkait tujuan dan teknis pelaksanaan kegiatan.

2. Tahap Penyusunan Modul Pelatihan

Penyusunan mini modul terkait pendidikan karakter berbasis kearifan lokal dan pembelajaran Bahasa (literasi) dimana memuat isi mengenai pembelajaran bahasa dasar berupa kosakata yang

dikaitkan dengan kearifan lokal serta dalam modul tersebut akan memuat tentang apa itu pendidikan karakter. Modul tersaji dengan bahasa yang lebih mudah dipahami serta sesuai kebutuhan mitra.

3. Tahap Pendampingan

Pendampingan dilaksanakan dengan 2 tahap yaitu, tahap pertama berfokus pada pembelajaran bahasa dalam peningkatan literasi dan pendampingan literasi sadar hukum pada masyarakat di Kampung Matara. Selanjutnya pada tahap kedua yaitu Pendampingan Pendidikan karakter berbasis kearifan lokal pada masyarakat Kampung Matara utamanya pada anak-anak dan remaja putus sekolah

4. Evaluasi Kegiatan.

Pada tahapan ini, tim PDM melihat output dari keberlanjutan hasil kegiatan tanpa pendampingan. Evaluasi kegiatan PKM ini dilihat dari dua aspek, yaitu: (1) keterlibatan peserta dan (2) output kegiatan. Pada akhir kegiatan dilakukan diskusi membahas pelaksanaan, penyampaian hal-hal yang perlu ditingkatkan, dan pemberian saran.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Kegiatan pengabdian ini telah dilaksanakan di Kampung Matara dengan melibatkan masyarakat Kampung Matara yang berfokus pada literasi sadar hukum dan penanaman pendidikan karakter berbasis kearifan lokal. Kegiatan terlaksana dari bulan Juli hingga Desember 2023. Adapun tahap kegiatan terdiri dari tahap persiapan dan observasi sekaligus mengenalkan tentang pentingnya literasi sadar hukum dan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal, tahap penyusunan modul terkait pendidikan karakter berbasis kearifan lokal dan pembelajaran Bahasa (literasi), tahap pendampingan yang dilaksanakan dengan 2 tahap yaitu berfokus pada pembelajaran bahasa dalam peningkatan literasi dan pendampingan literasi sadar hukum pada masyarakat di Kampung Matara dilanjutkan Pendampingan Pendidikan karakter berbasis kearifan lokal pada masyarakat Kampung Matara utamanya pada anak-anak dan remaja putus sekolah. Untuk evaluasi kegiatan dimana tim PDM melihat output dari keberlanjutan hasil kegiatan tanpa pendampingan.

1. Tahap Perizinan, persiapan, dan observasi

Pada tahapan ini, tim pengabdian melakukan koordinasi dan perizinan terkait kegiatan pengabdian yang akan dilaksanakan dilanjutkan dengan melakukan observasi serta persiapan kegiatan termasuk penyesuaian waktu kegiatan. Adapun observasi dilakukan untuk melihat kembali kebutuhan mitra dan mengetahui situasi terkini yang ada di kampung Matara guna penyesuaian materi pengabdian. Berdasarkan hasil wawancara, ada beberapa anak yang putus sekolah dan ada juga yang masih melanjutkan sekolah hingga tahap Sekolah Menengah dan Universitas. Pendidikan karakter sendiri tidak hanya kegiatan yang berpusat di sekolah, melainkan serangkaian kegiatan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari yang didapat dilingkungan sehari-hari. Orang tua sangat berperan aktif dalam mendampingi. Selain itu, sadar hukum menjadi hal yang sangat penting ditengah lingkungan masyarakat yang memiliki kebiasaan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Adanya kesadaran hukum dapat menciptakan lingkungan yang aman dan kesesuaian dilingkungan masyarakat.



Gambar 1 Tahap perizinan dan Observasi

2. Tahap Penyusunan draft modul

Dalam penyusunan draft mini modul didahului dengan studi pendahuluan, studi literatur, dan desain awal draft modul (mini modul) dengan mencari sumber-sumber terkait berupa buku maupun pada artikel. Studi literatur berupa serangkaian kegiatan pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat terkait bahan dalam pengembangan mini modul.



Gambar 2 Studi Pendahuluan

Setelah tahap studi literatur dilanjutkan dengan penyusunan mini modul yang memuat materi terkait penjelasan tentang pendidikan karakter secara umum, tujuan pendidikan karakter, pentingnya penguatan pendidikan karakter baik dari segi keluarga maupun masyarakat, nilai-nilai karakter yang harus dikembangkan dalam pendidikan formal dan nonformal bagi generasi milenial, nilai utama pendidikan karakter, serta pendidikan karakter berbasis kearifan lokal. Selanjutnya, dalam draft mini modul disertakan pembelajaran bahasa dasar dalam peningkatan literasi maupun literasi sadar hukum. Setelah draft mini modul telah selesai, langkah selanjutnya yaitu desain sampul dari draft mini modul tersebut. Mini modul yang disusun disesuaikan dengan level dan kebutuhan mitra, selain itu disisipkan kearifan lokal pada bagian tertentu dari mini modul tersebut.

3. Tahap Pendampingan

Sebelum pelaksanaan kegiatan pendampingan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal dan pendampingan pembelajaran bahasa dalam peningkatan literasi sadar hukum, tim pengabdian melakukan koordinasi dengan kepala kampung terkait jadwal pelaksanaan kegiatan pendampingan tersebut serta hal-hal yang diperlukan selama kegiatan pendampingan berlangsung.



Gambar 3 Koodinasi persiapan kegiatan pendampingan

Dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan pendampingan, tim pengabdian menyusun materi terkait literasi sadar hukum serta tambahan pembelajaran bahasa dasar bagi anak-anak dan remaja putus sekolah. Pada tahapan ini, tim pengabdian juga menyusun materi terkait pendidikan karakter berbasis kearifan lokal sebagai bahan peresentasi berikutnya pada kegiatan pendampingan.

Kegiatan selanjutnya yaitu pendampingan. Pada tahapan pendampingan pertama terkait literasi sadar hukum yaitu Pendampingan pembelajaran bahasa dalam peningkatan literasi dan literasi sadar hukum. Kegiatan ini dilaksanakan di kampung Matara dengan melibatkan beberapa masyarakat kampung Matara. Untuk materi pada tahapan pendampingan pertama yaitu terkait pentingnya kesadaran hukum, faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum, dan dampak ketika masyarakat tidak taat pada hukum. Disela-sela kegiatan tim PDM juga memberikan materi terkait pembelajaran bahasa dasar guna peningkatan literasi pada masyarakat kampung Matara.



Gambar 4 Pendampingan Literasi Sadar Hukum

Kegiatan pendampingan selanjutnya yaitu pemberian materi terkait pendidikan karakter berbasis kearifan lokal yang memuat tentang tujuan pendidikan karakter, pentingnya penguatan pendidikan karakter baik dari segi keluarga maupun masyarakat, nilai-nilai karakter yang harus dikembangkan dalam pendidikan formal dan nonformal bagi generasi milenial, dan nilai utama pendidikan karakter.



Gambar 5 Pendampingan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal

Setelah kegiatan pendampingan telah dilaksanakan, selanjutnya tim pengabdian melakukan kegiatan evaluasi guna melihat keberlanjutan program kegiatan yang telah dilaksanakan.

4. Tahap Evaluasi

Pada tahapan ini, tim PDM melihat output dari keberlanjutan hasil kegiatan tanpa pendampingan. Evaluasi kegiatan PDM ini dilihat dari dua aspek, yaitu: (1) keterlibatan peserta dan (2) output kegiatan. Pada akhir kegiatan dilakukan diskusi membahas pelaksanaan, penyampaian hal-hal yang perlu ditingkatkan, dan pemberian saran

Pembahasan

Kegiatan Pengembangan Desa Mitra telah terlaksana dengan beberapa tahap yaitu tahap persiapan, tahap penyusunan mini modul, tahap pendampingan, dan tahap evaluasi. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terkait literasi sadar hukum dan penanaman Pendidikan karakter berbasis kearifan lokal pada masyarakat kampung Matara dimana Kampung Matara merupakan salah satu tempat yang terletak di Distrik Semangga, Kabupaten Merauke. Kegiatan pengabdian ini berangkat pada permasalahan mitra terkait kurangnya pemahaman akan literasi sadar hukum dan Pendidikan karakter berbasis kearifan lokal utamanya pada anak-anak dan remaja putus sekolah. Adapun kegiatan ini mendapatkan respon positif dari pihak peserta utamanya remaja terkait materi tentang pendidikan karakter.

Tahap persiapan dengan melakukan koordinasi dengan Kepala Kampung terkait pelaksanaan kegiatan pendampingan dan juga melakukan observasi kebutuhan mitra. Dari hasil observasi didapatkan bahwa, ada beberapa masyarakat Kampung Matara yang putus sekolah yang perlu diberikan pemahaman akan pentingnya penanaman pendidikan karakter. Pendidikan karakter berupaya menanamkan kebaikan dan pembiasaan, sehingga mampu bersikap dan bertindak berdasarkan nilai-nilai yang telah menjadi kepribadiannya (Sari dkk, 2022). Selain itu masih adanya tindak kriminal yang terjadi sehingga perlu pemahaman terkait literasi sadar hukum. Sebelum pelaksanaan pendampingan, tim pengabdian melakukan penyusunan draft modul yang akan digunakan dalam kegiatan pendampingan. Draft mini modul yang disusun berisi terkait pentingnya penanaman pendidikan karakter bagi generasi muda serta pentingnya literasi sadar hukum guna menciptakan lingkungan yang seimbang. Adapun draft mini modul disisipkan dengan pembelajaran bahasa Inggris dasar sebagai langkah awal dalam pemahaman literasi utamanya bagi anak-anak putus sekolah.

Pada kegiatan pengabdian yang terlaksana, terfokus pada 2 kegiatan utama yaitu pendampingan pembelajaran bahasa dan literasi sadar Hukum. Kegiatan ini dilaksanakan di balai kampung Matara dengan dihadiri oleh masyarakat Kampung Matara. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam mewujudkan masyarakat kampung yang aman dan damai. Kesadaran hukum masyarakat dapat dicapai melalui praktik penyuluhan hukum yang komunikatif dan mampu menyentuh hati nurani masyarakat untuk menghargai hukum, yang dapat membantu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat (Ernis, 2018). Lebih lanjut di laksanakan pada kegiatan pendampingan kedua yang berfokus pada pendidikan karakter berbasis kearifan lokal. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat utamanya yang putus sekolah dimana masyarakat kampung Matara sangat antusias pada kegiatan tersebut. Pada akhir kegiatan, dilanjutkan pada tahap evaluasi dengan melihat output dari pelaksanaan kegiatan tanpa adanya pendampingan.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terkait literasi sadar hukum dan penanaman Pendidikan karakter berbasis kearifan lokal pada masyarakat kampung Matara dimana Kampung Matara merupakan salah satu tempat yang terletak di Distrik Semangga, Kabupaten Merauke. Kegiatan pengabdian ini berangkat pada permasalahan mitra terkait kurangnya pemahaman akan literasi sadar hukum dan Pendidikan karakter berbasis kearifan lokal utamanya pada anak-anak dan remaja putus sekolah. Adapun kegiatan ini dilakukan secara tatap muka dengan beberapa tahap yaitu tahap persiapan, tahap pendampingan, dan evaluasi kegiatan.

Berdasarkan kegiatan pelatihan dan pendampingan pembelajaran bahasa dasar untuk meningkatkan literasi sadar hukum dan pendampingan pentingnya pendidikan karakter berbasis kearifan lokal disimpulkan bahwa kegiatan ini telah memberikan respon terhadap permasalahan mitra yaitu anak-anak maupun remaja yang putus sekolah diberikan pemahaman dan pendampingan terkait pentingnya pendidikan karakter dan literasi sadar hukum, meningkatkan kesadaran terhadap hukum pada masyarakat, mengatasi kesulitan dalam berbahasa yaitu berbahasa yang sopan dalam berinteraksi di lingkungan masyarakat. Dengan adanya kegiatan ini, menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan mitra yang terjadi di lingkungan kampung Matara.

Daftar Rujukan

- Ahmad, I (2018). *Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Gorontalo Law Review. Volume 1, No. 1.
- Dahlia. (2015). *Local Wisdom in Built Environment in Globalization Era*. International Journal of Education and Research, 3(6), 157-166.
- Darong, H. C., Jem, Y. H. & Nimana, E. M. (2021) *Character Building: The Insertion of Local Culture Values in Teaching and Learning*. JHSS (Journal of Humanities and Social Studies). Volume 05, Number 03, Page 252-260.
- Ernis, Y. (2018). Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 18(4).
<https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.477-496>
- Khan, Y. (2010). *Pendidikan Karakter Berbasis Potensi Diri*. Yogyakarta: Pelangi Publishing.
- Lailam, T., (2014). "Konstruksi Pertentangan Norma Hukum Dalam Skema Pengujian Undang-Undang." Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi 11(1): 19-42.
<https://doi.org/10.31078/jk1247>
- Marhayani, D. A. (2016). *Development of Character Education Based on Local Wisdom in Indigenous People Tengahan Sedangung*. Journal of Education, Teaching and Learning. Volume 1, Number 2. Page 66-70
- Sari, N. M., Muhayang, M., & Korompot, C. A. (2022). An Analysis of Character Education Values in Year 11 Highschool English Textbook. Journal of Excellence in English Language Education. Vol. 1. No. 2

Saputro, J. D., & Murdiono, M. 2020. Implementation of Character Education through a Holistic Approach to Senior High School Students. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*. 2020. Vol. 07, No. 11.

Usman, A. H. (2014). *Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia*. *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 30 No. 1.